



Tinjauan Yuridis Terhadap Penanaman Ganja Di Kawasan Konservasi Bromo (Kajian Undang-Undang Lingkungan Hidup & Hukum Pidana)

Widodo Ramadhana^{1*}, Vingki Julisman Zai²

widodoramadhana@unpri.ac.id¹ vingkijulismanz@gmail.com²

Universitas Prima Indonesia¹²

*Korespondensi: widodoramadhana@unpri.ac.id

Abstrak

This study examines the enforcement of laws against the illegal cultivation of cannabis within the conservation area of Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS), viewed through the lens of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Despite TNBTS being a highly protected area, 59 cannabis plots were discovered in its wilderness zone, resulting in significant ecological damage, including disruption of endemic plant habitats. This illegal cultivation constitutes dual violations: a narcotics crime and environmental destruction, both carrying severe criminal penalties. The findings highlight weak supervision by TNBTS management and insufficient legal outreach to local communities as contributing factors. Meanwhile, efforts to restore the ecosystem face challenges related to funding and inter-agency coordination. Employing a normative juridical approach, this study emphasizes the importance of collaboration among law enforcement, conservation authorities, and public education in preventing similar crimes and ensuring environmental sustainability.

Status Artikel:

Diterima: 11-05-2025

Direvisi: 01-07-2025

Diterima: 30-08-2025

Kata Kunci:

conservation areas,
environmental law,
narcotics crimes.



© 2025 Widodo Ramadhana*, Vingki Julisman Zai.

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara konstitusional, Indonesia ditegaskan sebagai negara yang berdasar pada supremasi hukum, “sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal ini menegaskan bahwa setiap aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara harus berpijak pada ketentuan hukum, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, keberadaan hukum memiliki fungsi esensial sebagai landasan utama dalam menciptakan ketertiban sosial, menegakkan keadilan, dan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, prinsip negara hukum juga meniscayakan adanya sistem pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang diwujudkan melalui penerapan sanksi berdasarkan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sunarso, 2021).

Lingkungan hidup merupakan anugerah Ilahi yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia, yang keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan demi menjamin kualitas hidup yang layak bagi seluruh makhluk hidup. Sebagai ruang yang menopang berbagai aktivitas manusia dan makhluk lainnya, lingkungan hidup memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan nasional. Sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pendekatan pembangunan yang diterapkan tidak boleh semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan secara serius. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, guna memastikan bahwa pembangunan masa kini tidak mengorbankan hak generasi mendatang untuk hidup di lingkungan yang sehat, aman, dan produktif (Sunarso, 2005).

Menurut pakar hukum lingkungan Th. G. Drupsteen, hukum lingkungan merupakan disiplin hukum yang secara khusus menyoroti keterkaitan antara sistem hukum dan dinamika lingkungan alam. Ilmu hukum ini berkembang untuk menjawab tantangan zaman dalam menjaga kelestarian ekosistem, serta memastikan bahwa aktivitas manusia tidak merusak keseimbangan alam. Karena termasuk dalam ranah hukum publik, pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif terhadap setiap tindakan yang berpotensi merusak lingkungan, sehingga tercipta keadilan ekologis yang berkelanjutan (Rosnawati & Multazam, 2022).

Dalam penelitian ini merujuk pada berbagai literatur dan karya ilmiah yang relevan sebagai landasan teoritis dan perbandingan konseptual. Salah satu referensi penting yang digunakan adalah buku Hukum Lingkungan karya (Khalisah, 2021). Dalam buku tersebut, mereka menjelaskan bahwa hukum lingkungan merupakan cabang ilmu hukum yang mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan dan memengaruhi, serta dirancang untuk mengatur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis. Pandangan tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami urgensi pembentukan norma hukum lingkungan guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian alam. Oleh karena itu, buku ini dijadikan sebagai salah satu penelitian terdahulu yang memperkuat dasar pemikiran dan arah analisis dalam penelitian yang penulis susun, khususnya dalam mengkaji aspek yuridis terhadap perusakan wilayah konservasi.

Konsep konservasi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1902. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin *conversationem*, yang merupakan turunan dari kata *con* (bersama) dan *servare* (memelihara). Makna ini menegaskan bahwa konservasi tidak hanya sekadar menjaga sesuatu agar tetap ada, tetapi juga menyiratkan pentingnya pengelolaan sumber daya secara kolektif dan bijaksana. Dalam praktiknya, konservasi melibatkan berbagai aktivitas untuk melestarikan keberadaan sumber daya alam serta mempertahankan nilai-nilai historis dan budaya yang menjadi bagian dari identitas dan kesejahteraan umat manusia (Christanto, 2020).

Kawasan konservasi sendiri merujuk pada wilayah tertentu yang secara resmi ditetapkan pemerintah untuk dilindungi dan dijaga kelestariannya karena nilai ekologis, ilmiah, sosial,

budaya, atau estetika yang dimilikinya. Wilayah ini sering kali memiliki keanekaragaman hayati tinggi, lanskap alam unik, atau ekosistem yang rentan dan penting bagi keseimbangan lingkungan. Kawasan tersebut meliputi taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, hingga taman buru yang memiliki perlindungan khusus berdasarkan undang-undang. Penetapan suatu wilayah sebagai kawasan konservasi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai strategisnya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah degradasi lingkungan. (Iqbal, 2022)

Salah satu contoh konkret dari kawasan konservasi di Indonesia adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang juga dikategorikan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Wilayah ini tidak hanya memiliki keindahan alam yang luar biasa dan keanekaragaman hayati yang khas, tetapi juga memegang nilai spiritual tinggi bagi masyarakat adat Tengger yang hidup di sekitarnya. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan wisata yang dilakukan di dalam kawasan TNBTS harus berlandaskan pada prinsip konservasi yang menghormati nilai-nilai ekologis dan kearifan lokal. Integrasi antara pelestarian alam, perlindungan budaya, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam di kawasan tersebut (Grandis et al., 2023).

Salah satu perkara yang patut mendapat sorotan adalah praktik penanaman tanaman ganja di kawasan Pegunungan Bromo yang termasuk dalam wilayah konservasi nasional. Aktivitas ini tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan hukum pidana. Kawasan Pegunungan Bromo merupakan bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), sebuah wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk menjaga keanekaragaman hayati, mempertahankan stabilitas ekosistem, serta memberikan manfaat ekologis, sosial, dan budaya secara berkelanjutan bagi masyarakat. Pelanggaran di kawasan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan kawasan lindung dan tekanan aktivitas ilegal.

Penanaman ganja di wilayah konservasi semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk degradasi lingkungan yang berdampak luas terhadap kelestarian alam. Tindakan tersebut mengancam vegetasi alami, merusak struktur tanah, dan menurunkan fungsi ekologis yang menjadi dasar dari penetapan kawasan konservasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a hingga huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap individu dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, termasuk pembukaan lahan tanpa izin, perambahan kawasan hutan, serta pengubahan fungsi kawasan konservasi secara ilegal. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola demi kemakmuran seluruh rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi melalui aktivitas terlarang.

Fenomena ini sekaligus mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di kawasan konservasi, serta menunjukkan kurangnya pemahaman hukum di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini, analisis yuridis sangat dibutuhkan guna menelaah secara komprehensif penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menjerat pelaku, dan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Kasus penanaman ganja di Bromo harus menjadi momentum refleksi untuk memperkuat kebijakan konservasi, meningkatkan kapasitas

aparatus penegak hukum, serta memperluas edukasi hukum lingkungan kepada masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pendahuluan di atas maka perumusan masalah terdiri dari dua yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perlindungan kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penanaman ganja di kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009?

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah secara komprehensif praktik penanaman ganja di kawasan Pegunungan Bromo, yang berada dalam lingkup Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan telah diakui sebagai kawasan konservasi dengan fungsi strategis dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengungkap dimensi yuridis dari perbuatan tersebut, dengan meninjau keterkaitannya dalam konteks hukum lingkungan hidup serta ketentuan pidana narkoba yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas implementasi regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku dan dalam membangun sistem pencegahan yang mampu meminimalisasi kemungkinan terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat teoritis untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur hukum khususnya dalam kajian interdisipliner antara hukum lingkungan hidup dan hukum pidana di Indonesia. Dengan menganalisis kasus penanaman ganja di kawasan konservasi Bromo, penelitian ini membangun pemahaman baru mengenai bagaimana dua rezim hukum tersebut dapat diterapkan secara terpadu dalam menangani kejahatan lingkungan yang sekaligus merupakan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dalam pengembangan teori *eco crime* dan penegakan hukum terpadu, yang selama ini belum banyak diulas secara komprehensif dalam literatur hukum Indonesia, terutama terkait tindak pidana yang dilakukan di kawasan konservasi.

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat. Bagi aparat penegak hukum, temuan yang dihasilkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi unsur pidana serta menentukan pasal-pasal yang tepat untuk menjerat pelaku, khususnya dengan menggabungkan pendekatan hukum lingkungan dan hukum narkoba. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran lintas sektor. Bagi pengelola kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai titik-titik lemah dalam sistem pengawasan kawasan. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pola pengawasan, memperkuat sistem deteksi dini, serta meninjau kembali kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan kawasan konservasi agar kejadian serupa tidak terulang.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalami isu penanaman ganja di kawasan konservasi dari sudut pandang hukum. Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang telah berlaku, serta relevansi dan penerapannya dalam konteks kasus konkret. Dalam hal ini, penelitian menelaah bagaimana ketentuan dalam hukum lingkungan dan hukum pidana saling berkaitan dalam menangani tindakan melanggar hukum yang dilakukan di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Penelitian normatif ini tidak menggunakan data empiris berupa observasi atau statistik, melainkan mengandalkan analisis mendalam terhadap ketentuan yuridis serta doktrin-doktrin hukum untuk menggambarkan dan menilai aspek normatif dari kasus yang dikaji (Sovia, Nichlatus, 2022).

Jenis data yang digunakan sepenuhnya berasal dari data sekunder yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier (Ibrahim, 2013). Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan utama yang menjadi dasar analisis, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, artikel akademik, dan jurnal ilmiah yang relevan, yang memberikan pandangan teoritis maupun praktis terkait konservasi dan tindak pidana narkotika. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indeks peraturan digunakan

sebagai alat bantu interpretatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, artikel website terkait kasus ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis kualitatif normatif, dengan menitikberatkan pada proses interpretasi hukum yang mendalam. Prosedur analisis meliputi identifikasi norma-norma hukum yang relevan, penafsiran sistematis terhadap ketentuan perundang-undangan, serta pengujian konsistensi antar norma hukum yang digunakan (Rizki, 2024). Data dianalisis dengan membandingkan ketentuan normatif dengan praktik penegakan hukum yang terjadi, khususnya dalam kasus yang terjadi di kawasan konservasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Kawasan Konservasi (Tnbt) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Penegakan hukum memainkan peranan penting sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, yang bertujuan menciptakan keteraturan sosial dan mencegah terjadinya kekacauan dalam interaksi sosial (Marpaung, 2017). Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat pembentuk struktur dan sistem dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan agama. Ketidakpatuhan terhadap hukum akan membuka peluang terjadinya konflik sosial serta mengganggu stabilitas masyarakat. Dalam konteks ini, pelanggaran hukum atau tindakan kriminal dipandang sebagai ancaman nyata yang berpotensi merusak keharmonisan dan merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, negara melalui otoritas pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menanggapi pelanggaran tersebut dengan langkah-langkah

tegas, terukur, dan adil guna mewujudkan ketertiban umum serta menjamin rasa aman bagi seluruh warga negara (Saputra et al., 2021).

Dalam bidang hukum lingkungan, perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab bersama terhadap kelestarian lingkungan sebagai warisan bersama. Hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat kolektif, sehingga negara wajib menjamin keberlanjutan sumber daya alam serta kualitas lingkungan yang layak huni (Mulyadi, 2022). Perlindungan hukum terhadap lingkungan menjadi suatu mekanisme penting dalam menghindari eksploitasi berlebihan dan perilaku merusak yang bisa berdampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi dasar hukum utama yang menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan holistik dalam pengelolaan lingkungan guna memastikan keberlangsungan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang utuh (Sinta et al., 2024).

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah suatu ruang yang mencakup seluruh unsur fisik dan hayati termasuk benda, energi, kondisi, dan makhluk hidup yang saling mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya (Pasal 1 ayat (1)). Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai proses yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan yang meliputi tahap-tahap penting seperti perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan yang dapat membahayakan kehidupan generasi saat ini dan masa depan.

Taman nasional merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang dibentuk untuk memastikan kelangsungan fungsi ekologis serta pelestarian keanekaragaman hayati. Tujuan utama dari kawasan ini adalah untuk melindungi ekosistem alami yang mencakup flora, fauna, dan sumber daya alam lainnya dari kerusakan akibat intervensi manusia, sekaligus memungkinkan pemanfaatan secara terbatas dalam bidang pendidikan, penelitian, dan rekreasi yang berwawasan lingkungan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, taman nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi untuk menunjang berbagai kepentingan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Salah satu kawasan penting dalam konteks ini adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang tidak hanya memiliki nilai ekologis tinggi, tetapi juga menjadi pusat kegiatan pariwisata dan penelitian. Pengelolaan kawasan ini dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional, yang bertugas mengatur pelestarian ekosistem, mengawasi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta wisatawan yang berkunjung (Ariani, 2015).

Namun demikian, implementasi peraturan yang telah diatur secara tegas dalam berbagai perundang-undangan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran di lapangan. Salah satu kasus nyata yang mencerminkan lemahnya pengawasan adalah aktivitas penanaman ganja secara ilegal di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan yang seharusnya menjadi zona perlindungan maksimal justru dijadikan tempat untuk praktik

tindak pidana yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Tindakan semacam ini mencerminkan bentuk pelanggaran serius tidak hanya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menekankan pentingnya menjaga integritas ekosistem dan mencegah perusakan lingkungan. Penanaman ganja di kawasan konservasi menandakan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang perlu segera dibenahi agar tujuan konservasi tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan (Shahnaaz et al., 2024).

a) Keterangan Para Saksi Pada Kasus Penanaman Ganja Di Bromo

Jaksa menghadirkan tiga saksi fakta dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) untuk memberikan keterangan secara daring. Ketiganya yakni Edwy Yunanto, seorang polisi hutan yang juga bertugas di kantor Balai Besar TNBTS; Yunus Tri Cahyono, polisi hutan sekaligus Kepala Resor Senduro; serta Untung, yang juga merupakan polisi hutan.

Berdasarkan keterangan para saksi, terungkap bahwa terdapat 59 lokasi penanaman ganja dengan total luas kurang dari 1 hektare. Luas tiap lokasi bervariasi. “Ada yang seluas 2 meter persegi, 4 meter persegi, bahkan ada yang mencapai 16 meter persegi,” ujar Yunus saat menjawab pertanyaan dari majelis hakim. Lokasi penanaman ganja ditemukan di zona rimba dalam kawasan konservasi yang termasuk wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah 3 Senduro, yang berada di bawah Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Kabupaten Lumajang. Luas kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawab SPTN Wilayah 3 Senduro mencapai 6.367 hektare.

Dalam keterangannya, Yunus menyatakan bahwa aktivitas penanaman ganja tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. “Penanaman ganja itu merusak ekosistem,” ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa area yang digunakan untuk menanam ganja merupakan habitat alami rumput khas kawasan tersebut.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh saksi lain, Untung. Ia menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat endemik bagi berbagai tanaman seperti pinus dan cemara, sehingga penanaman tumbuhan selain tanaman asli, termasuk ganja, merupakan bentuk pelanggaran. “Itu daerah endemik. Tanaman selain endemik tidak boleh ditanam di sana. Penanaman ganja di lokasi itu termasuk pelanggaran dan merusak,” ujarnya. Untung juga menambahkan bahwa jika terjadi kerusakan, maka diperlukan upaya pemulihan ekosistem yang akan dilakukan oleh pihak TNBTS. Namun, saat hakim menanyakan dari mana sumber dana untuk proses pemulihan tersebut, Untung mengaku tidak mengetahui. Hakim pun menegaskan bahwa seandainya tidak ada tanaman ganja, maka proses pemulihan ekosistem itu seharusnya tidak perlu dilakukan.

Para saksi mengakui bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya mencegah masyarakat memasuki kawasan hutan konservasi, karena masyarakat biasanya masuk untuk mencari rumput dan jamur. “Mereka mencari rumput dan jamur di hutan,” kata Untung. Meski pihak pengelola taman nasional pernah melakukan sosialisasi terkait larangan masuk ke kawasan tersebut, termasuk memasang papan peringatan, papan larangan tersebut tidak mencantumkan ancaman sanksi hukum. Hal ini dinilai kurang efektif oleh majelis hakim. “Jadinya warga nggak takut,” ujar hakim (TEMPO.COM, 2025).

b) Analisis Terhadap Kasus Penanaman Ganja Di Bromo

Berdasarkan keterangan para saksi di atas, dapat dikatakan bahwa perusakan lingkungan di daerah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terjadi sebagai akibat langsung dari aktivitas penanaman ganja yang dilakukan secara ilegal di dalam kawasan konservasi. Aktivitas tersebut tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan kawasan konservasi, tetapi juga menyebabkan terganggunya ekosistem alami, termasuk kerusakan habitat bagi flora endemik seperti rumput khas kawasan Bromo, pohon pinus, dan cemara. Kegiatan penanaman ganja ini dilakukan secara tersebar di 59 titik lokasi dengan luasan bervariasi, dan seluruhnya berada dalam zona rimba yang seharusnya steril dari intervensi manusia.

Tindakan penanaman ganja di kawasan konservasi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penempatan tanaman yang bukan bagian dari ekosistem lokal, seperti ganja, di area dengan status perlindungan ketat mencerminkan tindakan yang merusak keseimbangan ekologis, mengancam kelestarian habitat alami, serta mengganggu fungsi ekologis kawasan konservasi. Praktik tersebut bukan hanya mengabaikan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap hukum yang dirancang untuk menjaga integritas alam bagi generasi sekarang dan mendatang.

Lokasi ladang ganja ilegal tersebut ditemukan berada di dalam zona rimba Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tepatnya di area kerja yang masuk wilayah Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (STPN) Wilayah 3 Senduro. Zona rimba dikenal sebagai kawasan dengan tingkat perlindungan tertinggi dalam struktur pengelolaan taman nasional, mengingat fungsinya sebagai penjaga stabilitas ekologis dan pelindung utama keanekaragaman hayati endemik. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang menyebabkan kerusakan atau perubahan terhadap integritas ekosistem di kawasan konservasi. Oleh karena itu, aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan yang merusak tatanan ekosistem alami dan melanggar prinsip konservasi yang berlaku.

Perbuatan terdakwa yang menanam tanaman ganja di wilayah konservasi telah menyebabkan terganggunya vegetasi asli dan habitat spesies lokal, termasuk rumput khas dan flora endemik yang memiliki nilai ekologis tinggi. Keberadaan tanaman ganja sebagai spesies asing yang invasif berpotensi mengganggu keseimbangan ekologis, sehingga memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang secara tegas melarang tindakan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Atas dasar ini, pelaku berhak dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp3 miliar hingga maksimal Rp10 miliar. Hal ini mencerminkan bahwa pelanggaran terhadap hukum lingkungan diposisikan sebagai tindak pidana serius yang berimplikasi luas.

Dampak ekologis yang ditimbulkan dari aktivitas penanaman ganja di kawasan TNBTS menimbulkan kebutuhan mendesak untuk dilakukan upaya pemulihan lingkungan. Namun

dalam proses persidangan, diketahui bahwa belum terdapat kepastian hukum terkait siapa yang akan bertanggung jawab atas pembiayaan rehabilitasi kawasan yang terdampak. Keterangan saksi dari pihak pengelola taman nasional pun menunjukkan bahwa belum ada kejelasan mengenai sumber anggaran untuk memulihkan vegetasi dan fungsi ekologis kawasan yang telah dirusak. Dilansir dari garuda.tv, Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menyatakan bahwa pemulihan kawasan bekas ladang ganja akan dilakukan pada tahun berjalan dengan menanam kembali tanaman asli seperti cemara gunung dan kesek. Sebanyak 59 titik ladang ganja telah dibersihkan bersama kepolisian sejak tahun lalu, dan hasil pemantauan menunjukkan bahwa keberadaan lahan ilegal tersebut telah berhasil diatasi (Kholis, 2025).

Dengan mempertimbangkan seluruh paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penanaman ganja di kawasan konservasi tidak hanya melanggar hukum pidana terkait narkoba, tetapi juga menjadi persoalan serius dalam konteks hukum lingkungan. Pelaku dapat dijerat pertanggungjawaban pidana berlapis, baik karena pelanggaran terhadap konservasi alam maupun merusak lingkungan. Selain itu, pelaku juga memiliki kewajiban untuk menanggung biaya pemulihan ekosistem yang rusak, mengingat dampak ekologis yang ditimbulkan berpotensi merusak kawasan konservasi jangka panjang. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya berupa pemidanaan, melainkan juga harus mencakup mekanisme ganti rugi dan tanggung jawab terhadap rehabilitasi lingkungan.

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penanaman Ganja Di Kawasan Konservasi Berdasar Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari sistem hukum yang secara spesifik berfungsi untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan ketertiban umum. Dalam cabang hukum ini, diatur secara rinci berbagai tindakan yang dianggap merugikan individu, masyarakat, maupun negara, dan oleh karena itu dilarang dengan tegas. Setiap tindakan yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang disertai dengan ancaman hukuman tertentu bagi pelanggarnya. Hukuman tersebut bisa berbentuk pidana penjara, denda, hukuman mati, pidana kurungan, atau tindakan rehabilitatif dan pembinaan lainnya, tergantung pada berat ringannya tindakan tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat (Waluyo, 2008).

Tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba diatur secara tegas dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun dalam ketentuan tersebut tidak secara eksplisit digunakan istilah "kejahatan," namun perbuatan yang memenuhi unsur dalam pasal-pasal itu tetap dianggap melanggar hukum dan dikenai sanksi pidana. Pelaku tindak pidana narkoba dapat diklasifikasikan dalam dua kategori. Kategori pertama mencakup individu yang menyalahgunakan narkoba demi kepentingan pribadi, seperti untuk kesenangan, transaksi ilegal, atau kelalaian profesional seperti malpraktik medis. Kategori kedua mencakup individu atau kelompok yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, misalnya menjual narkoba kepada pejabat atau menyelundupkannya melalui jalur resmi (Sunarso, 2010).

Tujuan dari diberlakukannya hukum pidana bukan semata untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menimbulkan efek jera, mencegah terulangnya kejahatan, serta menjaga keteraturan sosial dan melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana menjadi elemen vital dalam menegakkan keadilan dan menjamin

kepastian hukum dalam suatu negara. Setiap warga negara diharapkan dapat turut serta dalam mendukung penegakan hukum di kehidupan sehari-hari. Apabila individu mengabaikan tanggung jawab hukum tersebut, baik secara sengaja maupun lalai, maka hal itu berpotensi merugikan masyarakat secara luas. Mengingat sifat dasar manusia yang sering kali mementingkan diri sendiri dan berpotensi merugikan sesamanya (*homo homini lupus*), maka sangat penting untuk waspada terhadap tindakan yang dapat melanggar hukum, termasuk perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana ringan (Rivanie et al., 2022).

Saat ini, kasus penyalahgunaan narkoba sering kali menjerat berbagai kalangan masyarakat. Pemberitaan mengenai hal ini marak disampaikan melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Peredaran narkoba atau narkoba telah meluas dan menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kelompok ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Obat terlarang ini tidak hanya ditemukan di kota-kota besar, tetapi juga telah menyebar hingga ke daerah-daerah kecil di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan terhadap ancaman narkoba, khususnya bagi anak-anak Indonesia yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa (Nunyai, 2023).

Narkoba adalah zat atau senyawa, baik yang berasal dari tanaman maupun buatan sintetis, yang memiliki efek terhadap sistem saraf pusat, menimbulkan perubahan kesadaran, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Sementara itu, psikotropika adalah zat yang sebenarnya memiliki nilai penting dalam bidang medis dan ilmiah, namun dapat membahayakan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan. Dalam perkembangannya, penyalahgunaan narkoba telah menjadi persoalan global yang mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Di Indonesia, berbagai unsur masyarakat termasuk pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat sipil aktif mengupayakan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang kini menyasar generasi muda hingga ke daerah-daerah terpencil. Para pelaku kejahatan juga semakin canggih dalam menjalankan aksinya, dengan memanfaatkan teknologi modern dan metode operasional tersembunyi, sehingga kejahatan narkoba pun dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam masa depan umat manusia (Ramadhana et al., 2025).

Istilah narkoba merupakan akronim dari narkoba dan obat-obatan berbahaya. Secara etimologis, kata “*narke*” dalam bahasa Yunani berarti mati rasa atau tidak memiliki sensasi. Istilah lain seperti “*narcissus*” juga digunakan untuk merujuk pada bunga yang dapat menimbulkan kehilangan kesadaran. Di Indonesia, istilah resmi yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan adalah NAPZA, yaitu singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Menurut definisi dari Smith Kline dan tim klinis French, narkoba adalah zat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, euforia, atau rasa nyeri. Contohnya meliputi opiat dan turunannya seperti morfin, heroin, serta sintetis seperti methadone dan meperidine (Dewi, 2019).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan memicu ketergantungan. Zat ini dikelompokkan ke dalam beberapa golongan tertentu berdasarkan tingkat potensi adiksi dan manfaat medisnya. Kendati memiliki manfaat di bidang medis, penyalahgunaan narkoba secara bebas justru mendatangkan kerugian besar. Secara sosiologis, narkoba sering kali dikonsumsi bukan untuk keperluan medis, melainkan

untuk alasan subjektif seperti ingin merasa percaya diri, meredakan stres, atau sekadar mencari kesenangan sesaat.

Di masyarakat, penyalahgunaan narkoba umumnya tidak memperhatikan dosis dan penggunaan yang tepat. Akibatnya, muncul ketergantungan yang berkepanjangan dan merusak, baik dari sisi mental maupun fisik. Anak-anak muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak ini, yang mana sangat merugikan mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, kejahatan terkait narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luas terhadap struktur sosial dan masa depan negara. Salah satu narkoba yang cukup sering disalahgunakan adalah ganja, yang dikenal secara ilmiah sebagai *Cannabis Sativa*, tanaman tropis yang sering tumbuh liar dan sulit diawasi (Humnas BNN, 2014)

Ganja sebagai bagian dari narkoba golongan I, diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 8, disebutkan bahwa penggunaannya dalam pelayanan kesehatan dilarang. Sedangkan Pasal 12 menjelaskan bahwa aktivitas produksi, termasuk budidaya tanaman narkoba, hanya dapat dilakukan dalam skala terbatas untuk tujuan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis atau industri farmasi hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Dengan demikian, setiap upaya budidaya ganja tanpa izin resmi tergolong pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Di lansir dari tempo.co ada kasus penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) baru-baru ini menggambarkan salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum terkait narkoba di Indonesia. Penanaman ganja ilegal ini bukan hanya melanggar hukum pidana terkait narkoba, tetapi juga merusak kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi. Hal ini mengarah pada beberapa isu besar yang perlu kita kaji lebih dalam.

Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sangat jelas mengatur larangan penanaman ganja, yang masuk dalam kategori narkoba golongan I. Penanaman ganja tanpa izin Menteri Kesehatan adalah pelanggaran serius. Ketentuan ini mengancam pelaku dengan hukuman yang berat, bisa berupa pidana penjara antara 5 hingga 20 tahun, bahkan denda yang sangat besar. Penanaman ganja dalam jumlah sebanyak itu lebih dari 38.000 batang tentu saja bukan hanya pelanggaran biasa, melainkan sebuah kejahatan terorganisir yang dapat dihukum dengan pidana yang lebih berat (Siagian et al., 2023).

Namun, yang menjadi permasalahan adalah lokasi penanaman itu sendiri. Kawasan Bromo Tengger Semeru adalah Taman Nasional, sebuah area yang ditetapkan untuk konservasi alam dan keberagaman hayati. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, setiap tindakan yang merusak ekosistem di dalam kawasan konservasi dapat dikenakan pidana yang sangat serius. Ini bukan hanya soal melanggar aturan tentang narkoba, tetapi juga melanggar hak perlindungan terhadap alam. Penanaman ganja di kawasan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat memicu kerusakan jangka panjang terhadap ekosistem yang ada.

Kasus ini menunjukkan adanya dua tindak kejahatan, di mana pelaku tidak hanya terlibat dalam tindak pidana narkoba, tetapi juga merusak ekosistem yang seharusnya

dilindungi. Jika kita lihat lebih jauh, tindakan seperti ini menunjukkan upaya kamuflase yang dilakukan oleh para pelaku. Mereka memilih tempat yang sulit diakses dan terpencil agar tidak mudah terdeteksi, memanfaatkan wilayah konservasi yang memang rawan untuk diawasi. Taktik ini menggambarkan bahwa kejahatan narkoba sekarang semakin canggih, memanfaatkan teknologi dan geografi untuk menghindari penegakan hukum.

Selain itu, masalah ini juga mengarah ke aspek sosial yang penting. Penyalahgunaan narkoba, khususnya ganja, sering kali berhubungan dengan ketergantungan dan penyebaran narkoba di masyarakat. Penanaman ganja dalam skala besar semacam ini tidak hanya berisiko bagi lingkungan, tetapi juga memperburuk peredaran narkoba yang merusak generasi muda. Dengan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda, penanaman ganja ilegal ini memperburuk keadaan sosial di Indonesia. Itu sebabnya, penegakan hukum dalam kasus ini tidak bisa hanya dilihat dari segi kejahatan narkoba semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan masa depan bangsa.

Melihat perkembangan yang ada, jelas bahwa penyalahgunaan narkoba membawa dampak serius terhadap kehidupan sosial dan masa depan bangsa. Karena itu, penegakan hukum harus diperkuat bukan hanya dalam menghukum pelaku, tetapi juga lewat upaya pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah bersama lembaga terkait yaitu BB TNBTS yang terdiri dari beberapa bidang dan seksi yang masing-masing memiliki peran spesifik:

- 1) Kepala Balai Besar: Bertanggung jawab atas kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, dan administrasi dalam rangka penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengelolaan kawasan taman nasional.
- 2) Kepala Bidang Teknis Konservasi: Melaksanakan penyiapan rencana kerja di bidang perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan taman nasional, serta pelayanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 3) Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan II: Mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pengelolaan kawasan taman nasional di wilayah kerjanya.

Pengawasan juga melibatkan personel dari Masyarakat Mitra Polhut (MPP), Masyarakat Peduli Api (MPA), serta dukungan dari TNI dan Polri untuk memastikan keamanan dan kelestarian kawasan konservasi. Dengan langkah yang terpadu dan komitmen bersama, bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan masa depan yang lebih sehat bagi generasi mendatang. Kasus ladang ganja di Bromo ini, selain menjadi pembelajaran penting bagi penegakan hukum, juga mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap kawasan konservasi dan peningkatan kesadaran tentang dampak buruk narkoba di masyarakat. Ini adalah kejahatan yang memerlukan penanganan serius, baik dari segi hukum, sosial, maupun lingkungan.

SIMPULAN

Kasus penanaman ganja di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan bentuk pelanggaran multidimensi yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum lingkungan, tetapi juga hukum pidana narkoba. Dari dua sudut pandang hukum yakni hukum lingkungan dan hukum pidana tindakan ini tergolong sebagai kejahatan serius yang menimbulkan dampak luas terhadap ekosistem dan masyarakat.

Dari Perspektif Hukum Lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024):

- 1) Tindakan penanaman ganja di dalam zona rimba TNBTS jelas bertentangan dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta merusak ekosistem alami kawasan konservasi.
- 2) Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009, dan Pasal 53 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2024, perusakan kawasan konservasi seperti ini merupakan tindak pidana lingkungan.
- 3) Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara 3-10 tahun dan denda Rp3-10 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPPLH.

Selain pidana, pelaku juga berpotensi dibebankan tanggung jawab atas pemulihan ekosistem yang rusak akibat perbuatannya.

Dari Perspektif Hukum Pidana Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009):

- 1) Ganja dikategorikan sebagai narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat dibatasi dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan penelitian dengan izin Menteri Kesehatan.
- 2) Penanaman ganja tanpa izin termasuk tindak pidana berat, dan pelakunya diancam hukuman penjara antara 5–20 tahun, serta denda dalam jumlah besar.
- 3) Kasus ini juga menegaskan bahwa penanaman ganja berskala besar di wilayah konservasi tidak hanya melanggar hukum narkotika, tetapi juga merupakan kejahatan terorganisir dengan potensi perusakan lingkungan dan gangguan ketertiban masyarakat.

REFERENSI

- Ariani. (2015). PERAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU DALAM PENGAWASAN PERIZINAN PENDAKIAN GUNUNG SEMERU SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1990 TENTANG KAWASAN PELESTARIAN ALAM TAHUN 2014-2015 DI KABUPATEN LUMAJANG. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Christanto, J. (2020). Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Konservasi Sumber Daya Alam*, 1–29.
- Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M. H. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif>
- Grandis, D., Hadi, N., & Meiji, N. H. P. (2023). Peran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Resort Wonokitri dalam pengelolaan ekowisata Edelweiss Park Desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 3(5), 549–558. <https://doi.org/10.17977/um063v3i5p549-558>
- Hayatuddin Khalisah, & A. S. (2021). *Hukum Lingkungan* (Vol. Perta). Kencana.
- Humnas BNN. (2014). *Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba*. Badan Narkotika Nasional. <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>
- I Kadek Pasek Saputra, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Masyarakat yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Masyarakat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 378–383. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3444.378-383>

- Iqbal, M. (2022). *Hutanpedia Kawasan Konservasi Adalah: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Contoh-contohnya*. Hutanpedia. <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-kawasan-konservasi-adalah/>
- Jefry Ekasman Nunyai, I. F. E. (2023). PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTABUMI. *Jurnal Hukum Legalita*, 10. <https://doi.org/10.54239/2319-022-001-001>
- Kholis, M. (2025). Lahan Bekas Ladang Ganja di Bromo Akan Dipulihkan, TNBTS Tanam Vegetasi Lokal. *Garuda.Tv*. <https://garuda.tv/lahan-bekas-ladang-ganja-di-bromo-akan-dipulihkan-tnbts-tanam-vegetasi-lokal/>
- Marpaung, L. (2017). *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana* (Cet. 7). Sinar Grafika.
- Mulyadi, S.H., M. . (2022). *Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia*. Djaunda University. <https://info.unida.ac.id/artikel/perlindungan-hak-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-dan-sehat-sebagai-bagian-dari-hak-asasi-manusia>
- Ramadhana, W., Farhansyah, R., & Nasution, D. K. (2025). *TINJAUAN YURIDIS HAK REHABILITASI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (KAJIAN UNDANG-UNDANG*. 4(3), 151–160.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Rizki, A. A. R. N. 2. (2024). Penyelesaian Kepailitan Melalui Skema Restrukturisasi Utang Dalam Perspektif Omnibus Law (Kajian Terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja). *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 1–9.
- Rosnawati, E., & Multazam, M. T. (2022). Buku Ajar Hukum Lingkungan. In *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-035-9>
- Shahnaaz, P. P., Sani, A., Si, M., Good, P. P., Governance, C., Pt, D. I., Jateng, D., Diy, D. A. N., & Yogyakarta, A. (2024). *Implementation of Good Corporate Governance Principles in Pt*. 1138–1153. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.1>
- Siagian, F. S., Putra, N., & Imam, M. K. (2023). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang- undang Tentang Narkotika Indonesia Juridical Analysis of Cannabis Cultivation Crime Based on the Indonesian Narcotics Act*. 02(02), 53–62.
- Sinta, D., Wahyudi, E. G. P., & Ubaidillah Kamal. (2024). *Pengaturan Hukum Lingkungan Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam di Lingkungan Hutan Tropis Indonesia Dewi Sinta 1 , Eka Gusnetta Putri Wahyudi 2 , Ubaidillah Kamal 3 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*. 10, 170–183.
- Siswanto Sunarso. (2021). Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>. Di akses pada 20/4/2025
- Sovia, Sheyla Nichlatus, et al. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12.
- Sunarso, S. (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Cet. 1). Raja Grafindo.
- Sunarso, S. (2010). *Penegakan Hukum Psicotropika: dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo.
- TEMPO. (2025). *Sidang Ladang Ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Saksi: Ada Kerusakan Ekosistem*.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pidana*. Sinar Grafika.
- Wijayanti Puspita Dewi. (2019). Penjatuh Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35

Widodo Ramadhana, Vingki Julisman Zai.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penanaman Ganja...

Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55–73.